



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alipda KS. Tubun Nomor 2 Telepon (0280) 411412
Fax 411413 Subang - 41211

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SUBANG NOMOR : 400.3.1/2520- Paud.Dikmas.04**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** :
1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
 2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
 3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
 4. Bahwa sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
 6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
 8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
 - Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga KOPER "Tuhfatul Athfai" dengan No. 54/YAY-TAM/VIII/2024 Pada Tanggal 15 Agustus 2024.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : KOPER "Tuhfatul Athfal"
Jenis Layanan : " Kelompok Bermain (KOPER)
Alamat : Dsn. Sukawera RT.18 RW.05
Desa Mekarjaya
Kec. Compreng Kab. Subang
Penyelenggara : **Karwita**
Dengan No Ijin : **Disdik/Paud.Sb.26.01-00533/2016**
Yayasan : **Tuhfatul Athfal Mekarjaya**
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dra. NUNUNG SURYANI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Compreng
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Compreng
3. Kepala Desa Mekarjaya
4. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 400.3.1/2520- Paud.Dikmas.04
Tanggal : 20 Agustus 2024
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI
KOBER "TUHFATUL ATHFAL"

1. Pembina : - Camat Compreng
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Compreng
- Penilik PAUD Kecamatan Compreng
- Kepala Desa Mekarjaya
2. Ketua : Karwita
3. Sekretaris : Fina Mazaya
4. Bendahara : Masturoh
5. Bidang :
- Pendidikan : Masturoh
- Keagamaan : Fatmawati
- Kemitraan : Maesaroh
- Pengembangan KOBER : Siti Khodijah

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dra. NUNUNG SURYANI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara